



**PUTUSAN  
Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Ahmad Yudhi Wahyuni, SE**  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Oktober 1955  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Walikota Banjarmasin  
Nomor KTP : 637104.051055.0002  
Alamat : Jalan Awang Sejahtera 2 Nomor 19 RT/RW  
049/000 Kelurahan Sungai Miai,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin 70123
2. Nama : **H. Haryanto**  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang Purbalingga, 16 Februari 1970  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor KTP : 6371051602700008  
Alamat : Jalan Kol. Sugiono Nomor 42 RT/RW 003/-  
Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan  
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhardi La Maira SH, Edy Supriyadi SH, Abdul Kadir S.Ag. SH,** dan **Sandri Suwardi SH** yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi HA Yudhi Wahyuni – H. Haryanto yang berkedudukan di Graha Mobilkom, Jalan Raden Saleh Nomor 53 Lt. 4 Jakarta Pusat 10330, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin,** berkedudukan di Jalan Perdagangan Nomor 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Chairil Syah SH., Zen Smith SH., Hasanuddin SH.,** dan **Kutut Layung Pambudi, SH.** selaku Advokat pada Law Office Chairil Syah & Partners yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Suara Khusus bertanggal 29 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Muhiddin**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Binuang, 6 Mei 1956  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan  
 Alamat : Jalan A. Yani Komp. BUNYAMIN RAY V/20 RT 056 RW 03 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
2. Nama : **H. M. Irwan Anshary, SE, MM**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 4 Februari 1971  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Teluk Tiram Darat Nomor 7 RT 020 RW 010 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riza Ghifari SH** dan **Sohidul Fadillah SH** yang semuanya adalah Advokat pada Kantor RIZA GHIFARI & PARTNER yang berkedudukan di Jalan Sei. Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A RT 31 Nomor 4 Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 29 Juni 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin (KPU Kota Banjarmasin) atas diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 dan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tanggal 07 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin;

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin Periode Tahun 2010-2015 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor: 270/016/BA/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010 - 2015 (Bukti P-1) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor: 270/017/BA/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010 - 2015 (Bukti P-2);
2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarmasin tahun 2010 yang telah dilaksanakan Termohon diwarnai dengan bergagai kecurangan dan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010 di mana rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 7 Juni 2010 (Bukti P-3). Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 telah diterbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 (Bukti P-4);

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya

disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005);

4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";
5. Bahwa Keberatan Pemohon yaitu terhadap Penetapan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 (*vide* Bukti P-4) yang diterbitkan 9 (sembilan) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*

*sebagaimana dimasud dalam Pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih";*

Bahwa Pemohon beranggapan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu, sehingga menurut Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, keberatan terhadap hasil akhir perhitungan suara pemilukada dapat di ajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan dilakukan, oleh karena penetapan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini baru diterbitkan Termohon pada tanggal 16 Juni 2010 maka tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan berakhir pada tanggal 19 Juni 2010, sehingga dengan demikian pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang;

## **B. TENTANG PELANGGARAN DALAM PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KOTA BANJARMASIN YANG MEMPENGARUHI PENENTUAN PASANGAN CALON TERPILIH**

6. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015, dimana terdapat kesalahan dan pelanggaran hukum itu tertuang dalam keputusan pleno dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut: (*vide* Bukti P-4)
  - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Zulfadi Gazali MS.i - Abdul Gaiz memperoleh sejumlah 24567 suara;
  - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 2 atas nama Ir. Anang Rosadi - Ir. H. Khairudin Anwar, M.Si memperoleh sejumlah **13720** suara;

- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Muhidin - H. M. Irwan Anshari, SE,MM memperoleh sejumlah **123058** suara;
  - d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Moh. Sofwat Hadi, SH - Murjani, ST memperoleh sejumlah **13677** suara;
  - e. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 5 atas nama Hj. Immah Norda- Khairul Saleh, SE, MM memperoleh sejumlah **17013** suara;
  - f. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 6 atas nama **H.A Yudhi Wahyuni** dan **H. Haryanto** memperoleh sejumlah 86926 suara;
7. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana. Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Banjarmasin Tahun 2010. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon atas nama **H Muhidin** dan **H. M. Irwan Anshari, SE,MM** dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan. Termohon sebagai pihak penyelenggara telah membiarkan pelanggaran dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara tanpa ada sanksi apapun bahkan termohon telah ikut memasukan atau merekap perolehan suara yang di peroleh secara melawan hukum ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 nama **H Muhidin** dan **H, M. Irwan Anshari, SE, MM**, sehingga dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan Pasangan Calon secara tidak adil, tidak jujur, dan memihak, di mana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa sesuai fakta yang ada ditemukan keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 7 permohonan ini, yaitu terdapat aktivitas berupa mengumpulkan KTP warga oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 3 **H Muhidin** dan **H. M. Irwan Anshari, SE,MM**, jauh hari sebelum pemungutan suara dengan imbalan Rp.

50.000,- dan uang diserahkan 1-2 hari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih/undangan di daerah kelurahan Gadang, Banjarmasin Tengah, memberikan uang Rp. 100.000,- untuk dua orang dengan dalih sebagai tim relawan dengan diberi surat tugas dan surat keterangan dan disuruh memilih calon tertentu di daerah Kelurahan Sei Andai dan Kelurahan Sei Jingah, Banjarmasin Utara, di samping itu di daerah Tatah Belayung, Pemurus Dalam RT 22 Banjarmasin Selatan ditemukan ada sejumlah warga yang mengakui bahwa di depan rumahnya terdapat uang dan kartu nama calon tertentu yaitu Nomor 3;

9. Bahwa selain itu ditemukan Tanda Terima Kartu Anggota, Surat Keterangan dan Surat Tugas Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 H. Muhidin dan H.M Irwan Anshari, Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah TPS 4 sebanyak 150 (seratus lima puluh) warga (Bukti P-15) dan sejumlah *foto copy* KTP warga RT 20, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) (Bukti P-19.1), *foto copy* KTP warga di TPS 21 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 61 (enam puluh satu) (Bukti P-19.2), *foto copy* KTP warga Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 23 (dua puluh tiga) (Bukti P-19.3) serta format baku surat keterangan relawan yang memiliki nomor surat sama yaitu nomor: 012/S.Ket/RELAWAN-2M/IV/2010 tertanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Andi Efendi, S.Pd selaku Ketua Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 dan Chandra Bayu selaku Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 dan format baku Surat Tugas Nomor: 013/S.Ket/RELAWAN-2M/IV/2010 tertanggal 25 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Andi Efendi, S.Pd selaku Ketua Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 dan Chandra Bayu selaku Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 sebanyak 112 warga (Bukti P-16.1. s.d Bukti P-16.112.) yang nyata-nyata bukan relawan Pasangan Nomor 3;
10. Bahwa berdasarkan kesaksian dari lembaga pemantau Pemilukada, praktik politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 nama **H Muhidin**

dan **H. M. Irwan Anshari, SE,MM** terjadi secara merata di seluruh kelurahan dan TPS-TPS se-Kota Banjarmasin (masif) yang dikoordinasi dengan RT-RW setempat (terstruktur) dan telah dipersiapkan sedemikian rupa (terencana). berdasarkan data sementara yang diperoleh Pemohon hingga diajukannya permohonan ini di depan Mahkamah, terdapat **383 (tiga ratus delapan puluh tiga)** warga yang memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **H. Muhidin - H. M Irwan Anshari, SE,MM** karena diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- *vide* Bukti P-15 s.d Bukti P-19;

11. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara telah cacat secara formil maupun materil maka penghitungan dan rekapitulasi suara oleh Termohon baik secara materil maupun formil cacat yuridis karena terdapat pelanggaran, di mana Termohon telah pula mengikutsertakan seluruh jumlah suara yang diperoleh secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu dengan memberikan uang dan janji serta mengiming-imingi pemilih (*money politics*) ke dalam jumlah perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Banjarmasin dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Muhidin - H. M. Irwan Anshari, SE,MM hingga berjumlah 123058 suara maka demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum;

**C. TENTANG PELANGGARAN HUKUM PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010**

12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarmasin Tahun 2010 tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif yang melibatkan anggota KPPS, RW, serta RT-RT setempat;
13. Bahwa Pemohon juga menemukan pelanggaran hukum Pemilu yaitu berupa praktik politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 nama **H Muhidin** dan **H. M. Irwan Anshari, SE,MM** yang dilakukan secara terang-terangan terjadi secara merata di seluruh kelurahan dan TPS-TPS se-Kota Banjarmasin (masif) yang dikoordinasi dengan RT-RW serta KPPS setempat (terstruktur) dan telah dipersiapkan sedemikian rupa (terencana). dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 yang dilakukan oleh Tim Sukses 2M untuk memilih pasangan **H Muhidin** dan **Irwan Anshari**, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses H Muhidin dan Irwan Anshari di Kecamatan Banjarmasin Utara**, dengan rincian:
  - a. Kelurahan Alalak Tengah TPS 21 saksi Murni menerima uang sebesar dari Tim Sukses 2M pasangan **H Muhidin** dan **Irwan Anshari** pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 jam 9:30 (Bukti P-17.8);
  - b. Kelurahan Alalak Tengah TPS 04 saksi Muhammad Rafi melihat dan menyaksikan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 Tim Sukses Nomor 3 pasangan **H Muhidin** dan **Irwan Anshari** sebesar Rp. 30.000,- s.d Rp. 50.000,- kepada masyarakat Alalak Tengah ditukar dengan *foto copy* KTP sebagai jaminan (Bukti P-17.1);
- 2) **Pelanggaran *Money Politic* di Kecamatan Banjarmasin Tengah**, dengan rincian:
  - a. Kelurahan Kelayan Luar TPS 08 saksi Djunaidi telah di data oleh Tim Sukses pasangan **H Muhidin** dan **Irwan Anshari** dengan dijanjikan di beri uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 200 orang (Bukti P-17.10);
- 3) **Pelanggaran *Money Politic* di Kecamatan Banjarmasin Selatan**, dengan rincian:
  - a. Kelurahan Kelayan Timur TPS 02 saksi A. Junaidi, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 melihat pembagian uang oleh Tim Sukses H. Muhidin Calon Walikota Nomor Urut 3, Kota Banjarmasin dengan membagikan uang kepada warga pemilih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) (**Bukti P-17.12**);
  - b. Kelurahan Mantuil TPS 09 saksi Abdul Syukur menerima uang dan kartu nama Pasangan Nomor 3 **H Muhidin** dan **Irwan Anshari** (Bukti P- 17.9);
- 4) **Pelanggaran *Money Politic* di Kecamatan Banjarmasin Timur**, dengan rincian:
  - a. Kelurahan Pek Raya TPS 20 saksi M. Husaini menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Tim Sukses 2M untuk memilih Nomor 3 yang kemudian saksi diperintahkan untuk membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebesar @Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) Untuk memilih pasangan **H Muhidin dan Irwan Anshari (Bukti P-17.6)**;
  - b. Kecamatan Pemurus Luar TPS 08 saksi Supiannor menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari ketua RT.05

Pemurus Luar Untuk memilih pasangan **H Muhidin** dan **Irwan Anshari** (Bukti P-17.5);

- 5) **Pelanggaran *Money Politic* di Kecamatan Banjarmasin Barat**, dengan rincian:
  - a. Kelurahan Kuin Selatan TPS 10 saksi Akhmad Bulyani tanggal 1 Juni 2010 telah menyaksikan Tim H. Muhiddin yaitu yang membagikan Ketua RT 12 sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 10 (Bukti P-17.16);
  - b. Kelurahan Basirih TPS 10 saksi Riduan pada tanggal 1 Juni 2010 jam 20:00 WITA menerima uang dari saudara Anang Injai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Nomor Urut 3 pasangan **H. Muhidin** dan **Irwan Anshari** (Bukti P-17.18);
  
14. Dengan demikian Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan penghitungan suara di daerah yang terbukti adanya *money politic* untuk memilih pasangan H Muhiddin dan H.M Irwan Anshari di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan TPS 9, kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah TPS 4, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat TPS 21; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 64 ayat (1) menyatakan:
 

*"Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih";*
  
15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu Kota Banjarmasin Tahun 2010 berupa *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 3, tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif untuk memilih pasangan H Muhiddin dan Irwan Anshari berupa Tanda Terima Kartu Anggota, Surat Tugas, Surat Keterangan Relawan yang diketahui masyarakat umum yang dijanjikan uang oleh Tim Sukses pasangan H Muhidin dan Irwan Anshari dengan jaminan memberikan KTP warga yang kemudian dibuat seolah-olah relawan pasangan H Muhidin dan Irwan Anshari (*vide* Bukti P-16.1. s.d Bukti P-16.107.), serta surat pernyataan warga yang telah menerima uang dari Tim Sukses pasangan H Muhidin dan Irwan Anshari (*vide* bukti P-17.1. s.d Bukti P-17.33.), surat

pernyataan warga yang bersedia menjadi saksi pelanggaran Pemilukada Kota Banjarmasin 2010-2015 (*vide* Bukti P-18.1 s.d Bukti P-18.18) dan data *foto copy* KTP warga yang menerima uang dari Tim Sukses pasangan H Muhiddin dan Irwan Anshari yang Pemohon miliki (*vide* Bukti P-19.1. s.d Bukti P-19.3.);

16. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kota Banjarmasin melalui surat tertanggal 3 Juni 2010 Nomor 02/D/KBR/TPP/VI/2010 perihal keberatan terhadap proses Pemilukada Kota Banjarmasin, tetapi tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian dari Panwaslu Kota Banjarmasin (Bukti P-5);
17. Pelanggaran hukum pemilu berupa *money politic* (politik uang) untuk memenangkan salah satu pasangan calon secara terang-terangan telah sangat merusak nilai dan tatanan demokrasi yang sedang dibangun di Negara Republik Indonesia. Asas Pemilu yaitu jujur dan adil, lugas, dan bersih selayaknya ditegakkan menjadi tercederai dan seolah tak lagi dipedulikan. Termohon telah dengan sengaja membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa memperdulikan pengaduan-pengaduan yang dilakukan masyarakat, sehingga ada pasangan calon yang melakukan "**cara-cara dan taktik haram**" ini untuk memenangkan Pemilukada Kota Banjarmasin dan tidak ditindak sekalipun baik oleh Panwas Pilkada maupun oleh Termohon. Jika hal ini dibiarkan terus tanpa ada sanksi maka akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia karena masyarakat akan beranggapan bahwa *money politic* atau politik uang adalah hal yang tidak dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Masyarakat juga akan terdidik dengan pembelajaran politik yang tidak baik dan merusak. Sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pelaksanaan Pemilukada dan mendiskualifikasikan Pasangan Nomor 3 H. Muhiddin dan H.M Irwan Anshari, SE., MM, karena jelas-jelas terbukti melakukan *money politic* secara merata diseluruh daerah pemilihan se Kota Banjarmasin;
18. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan:  
*"Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan pasangan calon";*

Bahwa berkaitan dengan ketentuan ayat tersebut di atas Pemohon dengan niat yang tulus melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas baik kepada Termohon maupun kepada Panwas Pilkada dengan maksud dan niat yang bersih agar Pemilukada Kota Banjarmasin dapat berjalan sesuai asasnya yaitu Lugas, Bersih, Jujur dan Adil namun tidak pernah ada tanggapan apa lagi penyelesaian; akhirnya kepada Mahkamah lah Pemohon harus memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan;

19. Dengan ada pelanggaran hukum Pemilukada Kota Banjarmasin Tahun 2010 berupa *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan H Muhiddin dan Irwan Anshari secara terang-terangan, di mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon serta Pasangan Calon lainnya. *money politic* sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi: "*Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, Jujur dan adil*" juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; melanggar prinsip *due process of law* dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon, sehingga sangat beralasan untuk mendiskualifikasikan Pasangan Nomor Urut 3 H. Muhidin dan Irwan Anshari, SE,MM serta proses pemungutan suara dilakukan ulang;
20. Bahwa politik uang yang dimainkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muhidin - Irwan Anshari, SE,MM adalah sangat terang-terangan dan terbuka, hal ini sudah sangat menjadi rahasia umum warga Kota Banjarmasin, di mana-mana diberbagai tempat seperti pasar dan terminal di Kota Banjarmasin sering terdengar ungkapan "**walikota lima puluh ribu**" yang merefleksikan betapa terang-terangannya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Muhidin - Irwan Anshari, SE,MM;
21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pada *posita* permohonan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat bukti-bukti dan

alasan-alasan hukum yang kuat bahwa hasil akhir penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015; adalah tidak benar secara materiil maupun cacat secara formil sehingga mohon kiranya Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS se-Kota Banjarmasin atau setidaknya di TPS-TPS yang terbukti adanya praktik politik uang sebagaimana tersebut;

22. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka dengan penuh kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menciptakan hukum secara sendiri untuk menampung kekosongan hukum atau kekurangan-kekurangan dalam perkara Pemilukada Kota Banjarmasin periode 2010-2015 yang dipenuhi dengan pelanggaran *money politic* (politik uang) oleh Tim Sukses Nomor 3 secara terorganisir, terstruktur, dan masif yang melibatkan anggota KPPS, RW dan RT-RT di setiap kecamatan Kota Banjarmasin yang mempunyai kemiripan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sehingga tujuan hukum untuk memenuhi keadilan sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 antara **Hj. Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono** terhadap **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur** halaman 126-130 paragraf [3.25] s/d paragraf [3.30] sebagai berikut:

*[3.25] Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang*

diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses Pemilukada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun **kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilukada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan Pemilukada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara di hadapkan kepada Mahkamah.** Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

**[3.26]** Menimbang bahwa pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan demikian memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi

agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. Dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;

**[3.27]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus **ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum.** Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.20]** sampai dengan paragraf **[3.24]** telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan

*Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;*

**[3.28]** *Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian*

kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**"; larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

**[3.29]** Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada (vide Penjelasan Umum UU MK);

**[3.30]** Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik an sich, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

23. Bahwa oleh karena pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam posita 10 s.d posita 17 Permohonan ini merupakan sesuatu hal yang sangat substansial demi tegaknya hukum dan keadilan dalam PemiluKada Kota Banjarmasin, maka Pemohon mohon agar kiranya

Mahkamah dapat menerapkan pertimbangan hukum yang sama sebagaimana tersebut dalam kutipan putusan di atas;

24. Bahwa oleh karena Keberatan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan autentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak menindaklanjuti berupa pelantikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 Terpilih hingga menunggu ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap keputusan mengenai hasil Pemilukada Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015;
3. Memerintahkan Termohon agar melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS se-Kota Banjarmasin;
4. Menyatakan demi hukum dan mendiskualifikasikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 3 atas nama H. Muhiddin - H. M. Irwan

Anshari, SE,MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19.3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/016/BA/KPU-BJM/IV/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010-2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/019/BA/KPU-BJM/IV/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010-2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua beserta anggota KPU Kota Banjarmasin dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tim Sukses A Yudhi Wahyuni – Hariyanto Nomor 02/D/KBR/TPP/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Keberatan Terhadap Proses Pemilukada Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Panwas Pemilukada Kota Banjarmasin;
6. Bukti P-6 : Fotokopi klipng Surat Kabar MEDIA KALIMANTAN terbit hari Kamis, 3 Juni 2010 atau 20 Jumadil Akhir

1431 H yang berjudul "Antara Serangan Fajar dan Kekuatan Tuhan". Calon Walikota Nomor Urut 3 yaitu H. Muhiddin menyatakan bahwa yang diberi uang hanya relawan, bukan masyarakat umum;

7. Bukti P-7 : Fotokopi kliping Surat Kabar MEDIA KALIMANTAN terbit hari Kamis, 10 Juni 2010 yang berjudul "*Penerima Duit Pilwali Siap Beraksi*". Berita ini menyatakan adanya sekitar 400 bukti dan saksi terjadinya politik uang pada Pilwali 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping Surat Kabar MEDIA KALIMANTAN terbit hari Kamis, 10 Juni 2010 yang berjudul "*Panwaslu-KPU Segera Dipanggil*". Berita ini menyatakan lemahnya kinerja Panwaslu terkait banyaknya pelanggaran terutama dugaan politik uang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping Surat Kabar Radar Banjarmasin terbit hari Kamis, 10 Juni 2010, yang berjudul "Minta Pemilukada Diulang". Berita ini menyatakan ada sekitar 400 orang yang siap menjadi saksi terkait sangkaan *money politic* dari salah satu pasangan calon pada Pilwali Banjarmasin 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi kliping Surat Kabar Banjarmasin Post terbit hari Kamis, 10 Juni 2010, yang berjudul "Mengaku Temukan Politik Uang". Sebagian masyarakat mengaku mendapat tawaran sejumlah uang untuk memilih calon tertentu;
11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping Surat Kabar Mata Banua terbit hari Senin, 14 Juni 2010 yang berjudul "Tindaklanjuti Politik Uang". Banyaknya laporan yang masuk ke posko pengaduan masyarakat terkait dugaan politik uang sehingga perlu ditindaklanjuti dengan serius;
12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping Surat Kabar Mata Banua terbit hari Senin, 14 Juni 2010 yang berjudul "Hanya Sebatas Rekomendasi". Wewenang Panwaslu hanya sebatas pengawasan dan memberikan rekomendasi setiap

- pelanggaran kepada KPU;
13. Bukti P-13 : Fotokopi kliping Surat Kabar Mata Banua terbit hari Senin, 14 Juni 2010 yang berjudul "Panwaslu Kota Nihil Temukan Politik Uang". Panwaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan pelanggaran mengenai politik uang selama kampanye hingga hari pencoblosan Pemilukada;
14. Bukti P-14 : Fotokopi kliping Surat Kabar Barito Post terbit hari Senin, 14 Juni 2010 yang berjudul "Hari Ini KPU dan Panwaslu Penuhi Panggilan DPRD". Pemanggilan tersebut erat kaitannya dengan keluhan warga di 5 kecamatan perihal banyaknya temuan kecurangan termasuk *money politic* terhadap pemilih;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Kartu Anggota, Surat Tugas, Surat Keterangan Relawan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010-2015 H. Muhidin dan H. M Irwan Anshari di TPS IV, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah atas nama:
- Parno; Rudi; Hendra; Maskur; Misnati; Rahmadi; Khotimah; Noor Jannah; Sudi; Khairunnisa; Salim; Salasiah; Suriansyah; Aminah; Rahmawati; Sa'at; Manisah; Raji; Samian; Marjud; Zainuddin; ST. Rahmah; Rumidah; Surati; Suriye; Marhaji; Rahmadi; Bani; Mat Tori; Puraden; Saladi; Pahri; Rafia; Amat; Arbayah; Salasiah; Rusmah; Sadewi; Halili Efendi; Fauziah; Syamsir; Hatiryeh; Sahmah; Acmad Maskur; Amat; Saleh; Sri Kasyati; Heri; Jedi; Satiyah; Ambri; Muhammad; Rusdi; Arbani; Muhdi; Rama; Livi; Aminah; Mariana; Nani; Sani; Suda; Herlina; Rusdah; Sakiman; Yakub; Amsudin; Sakijan; Salimah; Saikan; Lisa Mariani; Haidir; Oktarina; Adul; Saifudin; Muhammad; Noripah; Syarkawi; Mulyadi; Rabiatul Adawiyah ASP; Rahmadi; Supianoor; Suwandi; Haderah; Marlina; Niri; Sutardi; Ernawati; Hamidah; Mariam; Mariam; Amat Muhijir;

Mariyah; Nurhayati HJ; STHotijeh; Syarifudin; Suparmin; Nirah; Abdul NR; Rubiah; Marhani; Muhali; Suriansyah; Noor Asiah; Sawati; H.M. Nasir SP; Marhadi; Patwiyeh; Irfan; Misnadch; Yeni; Muasin; Yadi; Hamnah; Rahman; Aisyah; Maimunah; Mat Saleh; Bahar; Sumideh; Kariman; Munari; Jamilah; Bahriah; Marina; Sugiannor; Kartinah; Saifullah; Surya; Rusnani; Norma Yunita; Riyadi Noor; Mashuri; Muslimah; Muadeh; Muhadaroh; Andri; Suprianoor; Nurhayati HJ; Munawarah; Sunairah; Sukardi; Siti Masdah; Fitriani; Erni Yuniarti; Masiah; Lisa Mariani; Armiah; Askiah; Nasrullah;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 012/S.Ket/Relawan-2M/IV/2010 dan Surat Tugas Nomor 013/S.Ket/Relawan-2M/IV/2010:
- P-16.1 an. Farid Rahman TPS 7, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - P-16.2 an. Fakhian TPS 6, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - P-16.3 an. Fahrian TPS 6, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah;
  - P-16.4 an. Fatimah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.5 an. Mulkani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.6 an. Rasunah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.7 an. Bahtiar TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.8 an. Agus Mulim TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.9 an. Bahrudin TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
  - P-16.10 an. Arbayah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- P-16.11 an. E. Sugianto TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.12 an. Bahrani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.13 an. Jamilah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.14 an. Mariani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.15 an. Sardini TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.16 an. Rahimah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.17 an. Aluh Masnun TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.18 an. Masdi TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.19 an. Selamat TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.20 an. Heldawati TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.21 an. M. Yusuf TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.22 an. Risna TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.23 an. Wahdah Noor TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.24 an. Maslan TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.25 an. Beyin TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.26 an. Musifah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.27 an. Madrain TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- P-16.28 an. Subiatul Aslamiyah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.29 an. Hasan TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan
- P-16.30 an. Masrani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.31 an. Masyitah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.32 an. Barlian TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.33 an. Hamkani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.34 an. Salasiah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.35 an. Bakran TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.36 an. Kapsah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.37 an. M. Gojali TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.38 an. Isnawati TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.39 an. Mahmud TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.40 an. Karno TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.41 an. ST. Nordini Yanti TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.42 an. Sari Rahayu TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.43 an. Ahmad Basyuni TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.44 an. Nor Aisyah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- P-16.45 an. Gazali Rahman TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.46 an. Fitri TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.47 an. Yan Fauzie TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.48 an. Sabariah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.49 an. Syahrums TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.50 an. Masrumi TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.51 an. Barkiah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.52 an. Suriansyah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.53 an. Rahmawati TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.54 an. Ahmad Yani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.55 an. Ina Cahyani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.56 an. Anang TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.57 an. Hendra TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.58 an. Rahmani TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.59 an. Irianto TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.60 an. Hapsah TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.61 an. Ngatiyem TPS 9, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- P-16.62 an. Mastur TPS 20, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.63 an. Riduan TPS 20, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.64 an. Muchlis TPS 20, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.65 an. Jamilah TPS 20, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.66 an. Niah TPS 20, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.67 an. H. Duar TPS 22, Kelurahan P. Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.68 an. Hj. Ainah TPS 22, Kelurahan P. Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.69 an. Sarimin TPS 6, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.70 an. Rusmini TPS 6, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.71 an. Muslim TPS 6, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- P-16.72 an. Aslamiah TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.73 an. Ipansyah TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.74 an. Yana TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.75 an. Yanti TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.76 an. Abdul Karim TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.77 an. Saleh TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.78 an. Mahrita TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;

- P-16.79 an. Abdul Rahim TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.80 an. Rahmah TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.81 an. Atta TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat
- P-16.82 an. Ida TPS 12, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.83 an. Karmila TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.84 an. Irham Noor TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.85 an. Ahmadi TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.86 an. Faridah TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.87 an. Endang TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.88 an. Rudiya Hamid TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.89 an. Mahdalena TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.90 an. Sidiyono TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.91 an. Herlina TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.92 an. Haderiani TPS 14, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.93 an. Hamsan TPS 18, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.94 an. Rupina Heldawati TPS 18, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.95 an. Hartati TPS 18, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;

- P-16.96 an. Sri Astuti TPS 18, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.97 an. Syahrani TPS 18, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.98 an. Sa'diah TPS 32, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.99 an. Zaini TPS 07, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.100 an. Abdul Azis TP;\S 07, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.101 an. Siti Khadijah TPS 10, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.102 an. Abdul Muhyar TPS 10, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat;
- P-16.103 an. Riduansyah TPS 06, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur;
- P-16.104 an. Rusmini TPS 06, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur;
- P-16.105 an. Siti Alamah Kelurahan Sei Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara;
- P-16.106 an. Salihin Kelurahan Sei Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara;
- P-16.107 an. Harnoto Haryanto TPS 09, Kel. Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan warga yang telah menerima uang dari Tim Sukses 2M Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 Kota Banjarmasin:

- P-17.1 Surat Pernyataan an. Rusmini;
- P-17.2 Surat Pernyataan an. Sarimin;
- P-17.3 Surat Pernyataan an. H. Eduarsyah;
- P-17.4 Surat Pernyataan an. Ridwan;
- P-17.5 Surat Pernyataan an. Nur Wahyuni;
- P-17.6 Surat Pernyataan an. Mariana;
- P-17.7 Surat Pernyataan an. Maskanah;

- P-17.8 Surat Pernyataan an. Hatmawati;
- P-17.9 Surat Pernyataan an. Asriyani;
- P-17.10 Surat Pernyataan an. Norsiah;
- P-17.11 Surat Pernyataan an. Arbainah;
- P-17.12 Surat Pernyataan an. Nurjannah;
- P-17.13 Surat Pernyataan an. Maria Ulpah;
- P-17.14 Surat Pernyataan an. Mukhlis;
- P-17.15 Surat Pernyataan an. Masrawan;
- P-17.16 Surat Pernyataan an. Hendri Susanto;
- P-17.17 Surat Pernyataan an. Mahyuni;
- P-17.18 Surat Pernyataan an. Noor Hasanah;
- P-17.19 Surat Pernyataan an. Iis Linawati;
- P-17.20 Surat Pernyataan an. A. Minan Noor Rahman;
- P-17.21 Surat Pernyataan an. Salanti;
- P-17.22 Surat Pernyataan an. Kiki Rizky Amelia;
- P-17.23 Surat Pernyataan an. Hj. Ainah;
- P-17.24 Surat Pernyataan an. Rustam Effendi;
- P-17.25 Surat Pernyataan an. Abdul Hadi;
- P-17.26 Surat Pernyataan an. Supian;
- P-17.27 Surat Pernyataan an. Abd. Syukur;
- P-17.28 Surat Pernyataan an. Murni;
- P-17.29 Surat Pernyataan a.n Syamsul Bahri;
- P-17.30 Surat Pernyataan a.n Sarkawi;
- P-17.31 Surat Pernyataan a.n Harnoto Haryanto;
- P-17.32 Surat Pernyataan a.n Djunaidi;
- P-17.33 Surat Pernyataan a.n Syahrani.

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Saksi Pelanggaran Pemilikada Walikota Banjarmasin 2010 atas nama:

- P-18.1 Surat Pernyataan an. Muhammad Rafi'i
- P-18.2 Surat Pernyataan an. Abdul Hadi
- P-18.3 Surat Pernyataan an. Fathurrahman
- P-18.4 Surat Pernyataan an. H. Tarmiji
- P-18.5 Surat Pernyataan an. Supiannor

- P-18.6 Surat Pernyataan an. M. Husaini
- P-18.7 Surat Pernyataan an. Murni
- P-18.8 Surat Pernyataan an. Abd. Syukur
- P-18.9 Surat Pernyataan an. Djunaidi
- P-18.10 Surat Pernyataan an. Sarkawi
- P-18.11 Surat Pernyataan an. A. Junaidi
- P-18.12 Surat Pernyataan an. Supian
- P-18.13 Surat Pernyataan an. Daud Al Faisal
- P-18.14 Surat Pernyataan an. Muhyar
- P-18.15 Surat Pernyataan an. Akhmad Bulyani
- P-18.16 Surat Pernyataan an. Rusmanjaya
- P-18.17 Surat Pernyataan an. Riduan
- P-18.18 Surat Pernyataan an. Ruslan

19. Bukti P-19 : Fotokopi data warga yang menerima uang dari Tim Sukses 2M Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 Kota Banjarmasin:

P-19.1 Kartu Tanda Penduduk warga RT 20 Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama: Japar; Muslim; Tarmiji; Musran; Hami; Idawati; Agaf; Amah; Abdullah; Aisah; Hatta; Darsani; Badri; Muti Andayani; Halimah; Muhammad Arsyad; Hamsani; Firiadie; Mariatul Kiftiah, HJ; Muti Andayani; Sofyan Noor; Muslim; Kamariah; Ary Rayfi; Dirmansyah H. AG. H; Hatimah; Kursani; Bastan; Muhammad Yudhi; Japar; Mahyudi; Tambrin; Ratna Wati; Nor Asiah; Agil; Murni; Noor Ainah; Samsuni;

P-19.2 Kartu Tanda Penduduk warga yang menerima uang dari Tim H. Muhiddin di TPS 21 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat atas nama: Akhmad Suriani; Fatmawati; Zainab; Siti Jaleha; Kaspul Anwar; Risma; Abdul Rajak; Trisnawati Ayu; Anton; Bahruddin; Astri Ghina; Herman Effendi; Rusnah; Miyah; Ahriyati; Ahmad Junaidi; Paridah;

Darmansyah; Yulia Sapitri; Adawiyah; Yasminda Nora; Ahmad Kusasi; Norriah; Basong; Maslam; Andi Herlina; Hendra Lubis; Nurani; Budi; Dardi; Sarehat; Hatmah; Abdul Samad; Darmansyah; Jurianah; Ramli; Abdul Azis; Armiah; Muhammad Napiah; Barlian; Siti Maryam; Moh. Hanafi; Arbayah; M. Sayuji; Basir; Moh. Baihaqi; Sri Mulyani; Sutardianto; Asrah; Sadriani; Esah; Hasan; Mariani; Irma; Sabirin; Rusnani; Hikmah Wati; Syamsiar; Ita Wulandari; Sheila Mahyani; Kamaludin;

P-19.3 Kartu Tanda Penduduk warga yang menerima uang dari Tim H. Muhidin pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2010 pukul 20.00 WITA di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat atas nama: Nur Wahidah; Lyah; Ehen; Rini; Abd. Halim; Masrah; Hermansyah; Riduan; Jumaidi; Isnawati; Wardi; Rasina; Rifa Anggraini; Niar; Rusmiati; Risnawati; Hatinah; Bais; Endah; Damayanti; Ansyari; Masitah; M.Taha;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan daftar saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang diterima Kepaniteraan pada hari Jumat, 2 Juli 2010, dan tidak didengar keterangannya dalam persidangan, yang antara lain bernama: 1) Syahrani; 2) Syamsul Bahri; 3) Suntin Yono; 4) Supriyadi; 5) Ali Farhan; 6) Supian Hadi; 7) Asmani; 8) Abdul Syukur; 9) Muhtar; 10) Abdul Hadi; 11) Abdul Wahab; 12) Syaipul Bahri; 13) Syamsjul; 14) Junaidi; 15) Khairun Noor; 16) Saud Al Faisal; 17) Sofyan; 18) May Setiawati; 19) Kaspul Anwar; 20) Mulyadi; 21) Adjat; 21) Prof. Dr. Hadin Muhjad, SH, MH; 22) Taufik Arbain; 23) Kasman;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan tertulis tentang eksepsi dan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 5 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*;

Bahwa yang dimaksud **3 (tiga) hari** kerja tersebut adalah terhitung sejak Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Banjarmasin;

- b. Bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal 7 Juni 2010 dengan agenda acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Bukti T-1 dan Bukti T-2);

- c. Bahwa acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, dihadiri oleh:

- Drs. H. B. Indra Bangsawan saksi Pasangan Calon Zulfadli Gazali dan Abdul Gais;
- Andi Effendi, Spd saksi Pasangan Calon H. Muhidin dan H.M Irwan Ashari;
- Abdul Hadi saksi Pasangan Calon Drs. Sofwat Hadi, SH dan Murjani, ST, SH.
- Drs. Misbahul Munir, saksi Pasangan Calon Hj. Immah Norda dan Khairul Saleh;
- **Widodo Widagdo, saksi Pasangan Calon A. Yudhi Wahyuni dan haryanto;**
- Ir. Khairuddin Anwar, Msi. Pasangan Calon Ir. Anang Rosadi dan Ir. Khairuddin Anwar, Msi.

Saksi Pemohon ikut menghadiri acara termaksud, namun tidak menandatangani Berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. (Bukti T-3 dan Bukti T-4);

- d. Bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, dituangkan Termohon kedalam Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota

Banjarmasin Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin di KPU Kota Banjarmasin (Bukti T -7 dan Bukti T-8);

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut: "*menetapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara*";
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk Pemohon dapat menyampaikan permohonan keberatannya adalah sejak Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yaitu sejak hari Senin tanggal 7 Juni 2010. Dengan demikian batas akhir untuk Pemohon dapat mengajukan Permohonan Keberatannya adalah pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010;
- g. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *aquo*, diajukan dan atau didaftarkan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010;
- h. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terang, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- i. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan dengan telah melewati batas waktu, sebagaimana ditentukan oleh

perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasarkan hukum untuk permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## 2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas

- a. Bahwa permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa “*permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dst*”;
- c. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan, “*keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seyogianya harus (*imperatif*) menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah

ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih;

- f. Bahwa mengingat objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jika diperhatikan permohonan Pemohon, maka setidaknya-tidaknya Pemohon telah mengklarifikasikan peristiwa dan atau fakta, sebagai berikut:
  - a. Termohon melanggar Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* PP Nomor 25 Tahun 2007 berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
  - b. PemiluKada dilaksanakan secara tidak jujur dan penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana;
  - c. Termohon memperlakukan peserta PemiluKada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak;
  - d. Termohon ikut memasukan atau merekap perolehan suara yang diperoleh secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau mengikut sertakan seluruh jumlah suara yang diperoleh secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu dengan memberikan uang dan janji-janji serta mengiming-imingi pemilih (*money politics*) ke dalam jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - e. Termohon membiarkan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - f. Termohon “berperan” atas terjadinya praktik “*money politics*”.
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon sebagaimana uraian di atas, oleh karena:
  - a. Penetapan yang dilakukan Termohon berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih telah diselenggarakan oleh Termohon dan sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah

berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 (Bukti T-6);

Mengenai hal ini, Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno terbuka tanggal 7 Juni 2010 telah dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon (Bukti T-3);
- Bahwa selama pelaksanaan rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari seluruh pihak yang menghadiri rapat tersebut (Lampiran Bukti T-7);
- Bahwa hasil Rapat Pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (Bukti T-7);
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, pasangan terpilih yaitu **H. Muhidin** dan **H.M. Irwan Anshari, SE, MM.** memperoleh suara sebanyak **123.058 (seratus dua puluh tiga ribu lima puluh delapan)** suara, sementara Pemohon yakni Pasangan Calon **H. Ahmad Yudhi Wahyuni, SE.** dan **H. Haryanto** memperoleh suara sebanyak **86.926 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus duapuluh enam)** suara. Selisih suara antara pasangan terpilih dan Pemohon adalah sebesar **36.132 (tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua)** suara;
- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Juni 2010 tidak berkaitan dengan Penghitungan atau Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2010;
- Bahwa tidak ada perubahan hasil rekapitulasi suara yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010 (Bukti T-7) dengan Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 (Bukti T-10);

- Bahwa tidak ada laporan maupun keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang mengikuti rapat pleno sejak pembuatan berita acara maupun pembuatan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- b. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin 2010 secara "Luber, Jurdil, Profesional dan akurat"*;
- c. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada tidak pernah memperlakukan Pemohon dan seluruh pasangan calon secara berbeda dan atau memihak;
- d. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing setiap TPS dan kecamatan serta tidak ada dokumen yang menjelaskan adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon, baik di seluruh TPS, kecamatan maupun pada saat berlangsungnya rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 7 Juni 2010;
- e. Bahwa tentang dugaan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur serta dinyatakan oleh Pemohon "berperannya" Termohon dalam peristiwa termaksud, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena:
- Mengenai dugaan politik uang ("*money politics*") yang menurut dalil Pemohon melibatkan anggota KPPS, RT dan RW (dalil Pemohon pada point angka 12 dan angka 13 halaman 6 dan halaman 7), sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo* Termohon tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya peristiwa tersebut;
  - Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan keberatan Pemohon angka 6, angka 7, angka 8 yang menyatakan dugaan adanya kesalahan dan pelanggaran hukum yang tertuang dalam keputusan. Dalil Permohonan Keberatan Pemohon ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci kesalahan Termohon berkaitan dengan selisih penghitungan suara hasil Pemilukada tersebut;

- Selanjutnya bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengumpulan KTP dan Pemberian uang, maka sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* Termohon tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya peristiwa tersebut.
- f. Bahwa Termohon mempertanyakan dalil Permohon pada poin angka 13 (1), oleh karena jumlah TPS di Kelurahan Alalak Tengah hanya berjumlah 14 (empat belas) TPS, bukan 21 (dua puluh satu) TPS. (Bukti T-5);

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban di atas, Termohon memohon pada Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin tertanggal 4 Juni 2010 Nomor 270/171/KPU-BJM/VI/2010;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Rekapitulasi Suara Pemilukada Tahun 2010;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 02/MDT/TPP/V/2010, Surat Mandat dari Tim Sukses "AYUHA" TARUSKAN Pasangan A. Yudhi Wahyuni dan Haryanto;

5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25.A Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010;
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010;
7. Bukti T.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2010;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin di KPU Kota Banjarmasin;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2015;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (H. Muhiddin dan H. M. Irwan Anshary, SE. MM) memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 5 Juli 2010 dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN PEMOHON PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010, sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor

- 270/016/BA/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010–2015, (Bukti PT–1);
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/017/BA/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 10 April 2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010–2015, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 3, (Bukti P -2);
  3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan berlangsung dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan;
  4. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 pada tanggal 7 Juni 2010 sebagaimana Surat Undangan KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/171/KPU-BJM/VI/2010 bertanggal 4 Juni 2010 yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Banjarmasin, dan seluruh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, (Bukti PT–3 dan Bukti PT – 4);
  5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota MODEL DB – KWK, MODEL DB1 – KWK dan Lampiran MODEL DB1 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5, (Bukti PT–5);
  6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, Termohon menetapkan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Periode 2010 – 2015 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010 – 2015 yang

ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin, (Bukti PT-6);

7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, Termohon menetapkan H. Muhiddin dan H.M. Irwan Anshari, SE, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Terpilih Dalam Pemilukada Kota Banjarmasin sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010, (Bukti P -7);
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, H. Ahmad Yudhi Wahyuni, SE dan H.Haryanto sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dengan Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin 2010, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010 – 2015 dan Terdaftar dalam Register Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi pada intinya menurut Pemohon disebabkan karena terjadi pelanggaran dalam penghitungan suara dan pelanggaran hukum terhadap Pemilukada Kota Banjarmasin Tahun 2010;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:  
"ayat (2) : *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*";  
"ayat (3) : *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi:

## II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, *“Penanganan Sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
11. Bahwa perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara (KPU) dalam hal ini selaku Termohon dengan pasangan calon selaku peserta Pemilukada dalam hal ini selaku Pemohon. Perselisihan sebagaimana dimaksud adalah tidak lain dan tidak bukan hanya terhadap perbedaan hasil penghitungan perolehan suara akhir pasangan calon oleh KPU yang menyebabkan terpengaruhnya pasangan calon terpilih;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: *“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”*;
- Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:
- “(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada”*
  - b. Uraian yang jelas mengenai:*
    - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
    - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*

3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

(3) *Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*

13. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada sebagaimana dimaksud di atas, permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota, beserta berkas pernyataan keberatan saksi pasangan calon peserta Pemilukada, serta alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

14. Bahwa setelah Pihak Terkait baca dan telaah keseluruhan dari permohonan PEMOHON, baik secara materil maupun formil, sedikitpun tidak menyentuh pada pokok permasalahan yaitu sengketa perselisihan hasil penghitungan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan dan legalitas dari permohonan Pemohon tersebut yang tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Pihak Terkait, Mahkamah Patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut.

### **III. TENTANG TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON**

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ditentukan bahwa, *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ditentukan bahwa,

*“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;*

16. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 (*vide* Bukti PT-6) sebagaimana tertuang dalam permohonannya yang diajukan pada tanggal 18 Juni 2010;
17. Bahwa objek sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atas Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Termohon pada tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-5);
18. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan Termohon pada tanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-5) dan dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2010. Akan tetapi, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 18 Juni 2010. Oleh karenanya, telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa oleh karena permohonan oleh Pemohon tersebut keliru mengenai objek sengketa yang diperselisihkan dan telah melewati tenggat waktu sebagaimana

disebutkan di atas dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, maka menurut kami Mahkamah yang mulia patut untuk tidak menerima dan menolak permohonan Pemohon tersebut, sehingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-7) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010 – 2015 yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin (*vide* Bukti PT-6) yang dilaksanakan oleh Termohon, telah sesuai dengan seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

20. Bahwa Pihak Terkait yang disangkakan oleh Pemohon telah melakukan kecurangan politik uang dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 adalah tidak benar, karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta telah mengikuti segala tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarmasin sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kota Banjarmasin secara konsisten dan bertanggung jawab;
21. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarmasin telah berjalan dengan aman, lancar dan kondusif (tidak ada demo dan tidak ada kerusuhan), serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan asas pemilihan umum. Oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada secara masif, sistemik dan terstruktur adalah mengada-ada, tidak mendasar dan tidak benar;

22. Bahwa hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Pihak yang berwajib (Panwaslukada Kota Banjarmasin, Polisi, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya tuduhan telah melakukan kecurangan dan pelanggaran hukum dalam Pemilukada Kota Banjarmasin Tahun 2010;

## **V. KESIMPULAN ATAS TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa isi permohonan Pemohon, sama sekali tidak menyentuh pada pokok permasalahan yaitu sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana disyaratkan dan dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Pihak Terkait, Mahkamah patut untuk tidak menerima permohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah keliru mengenai objek sengketa yang diperselisihkan dan telah melewati tenggat waktu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut pihak terkait Mahkamah patut untuk tidak menerima dan menolak permohonan Pemohon tersebut;
3. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010–2015 tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait Mahkamah patut untuk menetapkan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan Keadilan dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa politik uang yang melibatkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar;
3. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010–2015, yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tertanggal 16 Juni 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010–2015;
5. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan di atas, Pihak Terkait juga memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus permohonan Pemohon dalam amar putusan sebagai berikut:
  - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
  - Menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya;

Jika Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/016/BA/KPU-BJM/IV/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010-2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/017/BA/KPU-BJM/IV/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2010-2015;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/171/KPU-BJM/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/IV/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin 2010-2015;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 bertanggal 16 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi dan Pihak Terkait, meskipun tidak mengajukan eksepsi secara tegas, namun mengajukan keberatan yang pada pokoknya terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait dimaksud;

### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### **Alasan Eksepsi Termohon**

- a. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu tiga hari. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tanggal 7 Juni 2010 dengan agenda Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarmasin (Bukti T-1 dan Bukti T-2) yang dihadiri pula oleh Widodo Widagdo selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 [Pemohon, Bukti T-3];
- b. Hasil Penghitungan Suara dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin di KPU Kota Banjarmasin (Bukti T-7 dan Bukti T-8);
- c. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan keberatan Pemohon setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, adalah hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, Rabu tanggal 9 Juni 2010, dan terakhir adalah Kamis tanggal 10 Juni 2010;
- d. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, diajukan dan/atau didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010;
- e. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Alasan Keberatan Pihak Terkait

- a. Pada tanggal 7 Juni 2010, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Model DB – KWK, Model DB1 – KWK dan Lampiran Model DB1 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin serta Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bukti PT-5);
- b. Pada tanggal 16 Juni 2010, Termohon menetapkan H. Muhiddin dan H.M. Irwan Anshari, SE, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Terpilih Dalam Pemilukada Kota Banjarmasin berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010** (Bukti PT-7);
- c. Berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota bertanggal 7 Juni 2010 (*vide* Bukti PT-5) dan **dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2010**. Akan tetapi, **permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 18 Juni 2010**. Oleh karenanya, pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Berdasarkan alasan Pihak Terkait dalam huruf b, objek permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula berdasarkan alasan Pihak Terkait dalam huruf c, pengajuan permohonan

Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Berdasarkan pertimbangan dalam angka 4, Pihak Terkait memohon permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait di atas, maka permasalahan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah tentang:

1. Apakah benar permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*)?
2. Apakah permohonan Pemohon melewati tenggang waktu?

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf [3.4] angka 1 tentang objek permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 bertanggal 16 Juni 2010 (*vide* Bukti P-4) dan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tanggal 7 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin (*vide* Bukti P-3) berupa Lampiran Model DB 1 – KWK.
2. Terhadap objek permohonan tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya, dengan menyatakan bahwa objek permohonan tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, karena sebagaimana Bukti T-9 dan Bukti PT-6 adalah merupakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin 2010-2015, bertanggal 16 Juni 2010.
3. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).

4. Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon berupa Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tanggal 7 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin (*vide* Bukti P-3) berupa Lampiran Model DB 1 – KWK, Mahkamah berpendapat objek dimaksud tidak diuraikan lebih lanjut di dalam permohonan Pemohon, baik dalam posita maupun dalam petitum permohonan, sehingga harus dikesampingkan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf **[3.4]** angka 2 tentang tenggang waktu, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon beranggapan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu, oleh karena Surat Keputusan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 yang menjadi objek keberatan dalam permohonan keberatan ini baru diterbitkan Termohon pada tanggal 16 Juni 2010, maka tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan berakhir pada tanggal 19 Juni 2010. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2010 sebagaimana disebutkan dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 215/PAN.MK/2010 tanggal 18 Juni 2010 sehingga

pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya, dengan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal 7 Juni 2010 dengan agenda Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (*vide* Bukti T-1) berupa undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin tertanggal 4 Juni 2010 Nomor 270/171/KPU-BJM/VI/2010 dan Bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Bukti T-3 berupa Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Rekapitulasi Suara Pemilukada Tahun 2010, rapat tersebut dihadiri pula oleh saksi yang mendapat mandat dari Pemohon berdasarkan Surat Mandat Nomor 02/MDT/TPP/V/2010 yaitu Widodo Widagdo dari Tim Sukses "AYUHA" TARUSAKAN yaitu Pasangan A. Yudhi Wahyuni dan Haryanto (*vide* Bukti T-4), meskipun saksi tidak turut menandatangani Berita acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. Bantahan dengan substansi yang sama, diajukan pula oleh Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-5) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal 7 Juni 2010;
3. Berdasarkan seluruh uraian dalam angka 1 dan angka 2 di atas, menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu tiga hari kerja setelah hari Senin tanggal 7 Juni 2010, sebagaimana telah diketahui oleh saksi Pemohon yang menghadiri rapat pleno terbuka tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Banjarmasin, yakni hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, Rabu 9 Juni 2010 dan terakhir hari Kamis tanggal 10 Juni 2010, sedangkan berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 18 Juni 2010. Dengan demikian, telah terbukti secara hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, maka Mahkamah berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum;
- [4.2] Permohonan diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono,

Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wiwik Budi Wasito**